

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Mesjid Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat maupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.⁴²

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan “*penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.*”

Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.⁴³ Dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid tercermin dalam Pasal 14

⁴² Budi winarto, *Kebijakan Publik:Teori & Proses*, (Yogyakarta: Media Persindo, 2008), h. 46

⁴³ Lysa Angrayni, *Hukum & Hak Asasi Manusia* , (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), h 9-13

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. *Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.*
- b. *Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.*
- c. *Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya.*
- d. *Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan.*

Dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa mesjid merupakan salah satu pusat tempat ibadah bagi umat islam yang dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitasnya menjadi sangat penting agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua kalangan termasuk bagi penyandang disabilitas.

Pengurus mesjid memiliki tanggung jawab dan peran besar dalam melaksanakan hak bagi penyandang disabilitas termasuk ke dalam implementasi/pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah menjamin hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat ibadah yaitu terdapat dalam Pasal 14 huruf b tentang hak keagamaan bagi penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kemudahan akses dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan tempat peribadatan. Selain itu penyandang disabilitas juga mendapatkan jaminan hak berupa pelayanan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 huruf d “*pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan penyandang disabilitas*”⁴⁴. Sehingga perlunya penulis menjadikan pasal 14 tersebut menjadi indikator untuk penulis jadikan tolak ukur guna melihat pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada rumah ibadah khususnya mesjid.

Dalam Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas dan aksesibilitas merupakan suatu keharusan. Aksesibilitas berarti kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.⁴⁵ Aksesibilitas dapat diartikan suatu kemudahan dalam menjangkau dan memanfaatkan bangunan umum melalui pemberian fasilitas khusus yang sengaja disediakan untuk penyandang disabilitas agar mudah melakukan aktifitasnya pada bangunan umum tersebut. Yang dimaksud dengan fasilitas dalam penelitian ini adalah sarana prasarana mesjid yg dapat digunakan oleh disabilitas namun bisa juga digunakan oleh orang umum, contohnya tempat wudhu, petunjuk jalan, kamar mandi mesjid, tangga dan pegangan tangga mesjid.

Sedangkan fasilitas khusus adalah fasilitas yang hanya dibuat dan diprioritaskan serta hanya digunakan untuk disabilitas, contohnya tangga disabilitas, tempat wudhu khusus disabilitas, kamar mandi khusus disabilitas dan

⁴⁴ Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁴⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mermer petunjuk jalan bagi disabilitas. Sedangkan pelayanan merupakan pemenuhan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam beribadah khususnya di mesjid.

Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas maka penulis melakukan wawancara dengan Camat Kecamatan Tambang Drs. Abukari, M.Pd tanggal 25 Agustus 2021, dengan pertanyaan pertama bagaimana pelaksanaan pemenuhan dan upaya yang dilakukan guna terwujudnya aksesibilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadah.

*“Kami selaku pemerintah kecamatan telah secara maksimal mengupayakan kelayakan sarana prasarana tempat ibadah agar selain nyaman dan layak untuk masyarakat umum kami juga telah mengupayakan bahwa sarana prasarana tempat ibadah juga harus layak bagi kaum rentan diskriminatif atau disabilitas. Beberapa upaya yang telah kami lakukan adalah kami intensif melakukan koordinasi dengan masing-masing kepala desa dan mendorong untuk terus mengupayakan perbaikan sarana dan prasana umum di masing-masing desa”.*⁴⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di ketahui bahwa pemerintah kecamatan tambang telah mengupayakan terwujudnya mesjid yang ramah disabilitas di lingkungan wilayah pemerintahannya.

⁴⁶ Bapak Abukari (Camat Tambang) Wawancara tanggal 25 Agustus 2021

Selanjutnya Camat Tambang juga menambahkan bahwa *“pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dalam beribadah di mesjid sejauh ini telah terlaksana namun perlunya terus perbaikan guna sempurnanya pelaksanaan tersebut di masa-masa mendatang”*.

Dari kedua ulasan di atas maka dapat kita lihat bahwa pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dalam beribadah di mesjid sejauh ini telah terlaksana namun belum secara maksimal. Berdasarkan data hasil observasi yang penulis dapat di kantor Kecamatan Tambang penulis melihat bahwa di Kecamatan Tambang terdapat 81 rumah ibadah berjenis mesjid yang terletak di 17 desa sekecamatan Tambang, sehingga untuk melihat pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, penulis hanya mengambil 30 sampel yang penulis berikan angket guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan penelitian ini dengan menggunakan indikator yang telah penulis buat.

Untuk melihat hasil jawaban responden tentang apakah kesediaan aksesibilitas (fasilitas) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas guna untuk mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV. 1

Tanggapan pengurus mesjid tentang apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas

| Tanggapan responden | Jumlah responden | Persentase |
|---------------------|------------------|------------|
| Sudah sepenuhnya | 14 | 46,6% |
| Belum sepenuhnya | 16 | 53,3% |
| Jumlah | 30 | 100% |

Sumber: Data olahan hasil penelitian lapangan 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas sebanyak 14 (46,6%) menjawab sudah sepenuhnya, sementara sebanyak 16 (53,3%) responden menjawab belum sepenuhnya. Artinya perlu kita lihat mengapa aksesibilitas atau fasilitas belum sepenuhnya tersedia bagi penyandang disabilitas. Sejalan dengan jawaban hasil wawancara yang penulis dapat dari bapak Fauzi selaku pengelola mesjid raya Al Ikhlas Kecamatan Tambang yang penulis wawancarai tanggal 26 Agustus 2021 menyatakan bahwa *“fasilitas, sarana dan prasarana mesjid yang telah disediakan pada mesjid ini masih kurang aksesibel bagi jamaah penyandang disabilitas, masih banyak fasilitas yang belum mampu kami sediakan untuk penyandang disabilitas”*.⁴⁷

Berdasarkan ulasan di atas dapat di lihat bahwa terkait dengan penyediaan

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Fauzi selaku pengelola mesjid Al Ikhlas Kecamatan Tambang pada tanggal 26 Agustus 2021

ketersediaan aksesibilitas fasilitas dan sarana yang aksesibel pada mesjid bagi jamaah penyandang disabilitas sudah terlaksana namun belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan yang tertera dalam pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas karena pengelola mesjid belum menyediakan fasilitas dan sarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya untuk melihat hasil jawaban responden tentang apakah ketersediaan aksesibilitas (pemberian fasilitas khusus) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas guna untuk mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid.

Dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel IV. 2

Tanggapan pengurus mesjid tentang apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas khusus) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas

| Tanggapan responden | Jumlah responden | Persentase |
|---------------------|------------------|------------|
| Sudah sepenuhnya | 5 | 16,6% |
| Belum sepenuhnya | 25 | 83,3% |
| Jumlah | 30 | 100% |

Sumber: Data olahan hasil penelitian lapangan 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas khusus) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas sebanyak 5 (16,6%) menjawab sudah sepenuhnya, sementara sebanyak 25 (83,3%)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



responden menjawab belum sepenuhnya. Artinya perlu kita lihat mengapa aksesibilitas atau fasilitas belum sepenuhnya tersedia bagi penyandang disabilitas.

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk penyediaan fasilitas khusus masih sangat minim ada di mesjid-mesjid di Kecamatan Tambang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fauzi selaku pengurus mesjid Al Ikhlas Kecamatan Tambang mengatakan bahwa *“fasilitas khusus dan sarana pada mesjid ini belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas memang seharusnya fasilitas tersebut disediakan seperti ram dan pegangan pada tangga dekat pintu mesjid, kemudian tempat wudhu dan toilet khusus disabilitas kemudian ram dan handrail pada tangga mesjid yang memang harus disediakan bagi penyandang disabilitas tapi belum tersedia serta struktur lantai tempat wudhu dan toilet yang juga belum ramah bagi mereka karena masih licin. serta fasilitas pendukung lainnya, untuk fasilitas khususnya kami belum menyediakan”*.⁴⁸

Lebih lanjut penulis juga melakukan wawancara dengan pengelola mesjid yang lain yaitu pada mesjid Al Ikhlas desa Padang Luas, menurut bapak Heri selaku pengurus mesjid Al Ikhlas desa Padang Luas yang mengatakan bahwa *“fasilitas dan sarana pada mesjid ini belum sepenuhnya mudah di akses oleh penyandang disabilitas, memang seharusnya fasilitas tersebut disediakan untuk memudahkan mereka beribadah di mesjid seperti disediakan fasilitas pendukung lainnya, untuk fasilitas khususnya kami belum menyediakan”*.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Fauzi selaku pengelola mesjid raya Al ikhlas Kecamatan Tambang pada tanggal 26 Agustus 2021

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Heri selaku pengelola mesjid Al ikhlas Desa Padang Luas pada tanggal 28 Agustus 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut penulis juga melakukan wawancara dengan pengelola mesjid yang lain yaitu mesjid Raudhatul Jannah Desa Terantang, menurut bapak Agus selaku pengelola mesjid Desa Terantang mengatakan bahwa *“sarana dan fasilitas pada mesjid ini belum ramah bagi penyandang disabilitas karena belum disediakan fasilitas khusus untuk mereka yang memang seharusnya disediakan oleh pengelola mesjid seperti tempat wudhu dan toilet khusus untuk penyandang disabilitas serta sarana untuk mereka sholat juga harus mudah diakses oleh mereka, dalam hal ini dari pengelola mesjid belum menyediakan fasilitas dan sarana khusus untuk penyandang disabilitas”*.⁵⁰

Berdasarkan hasil ulasan di atas dapat di lihat bahwa terkait dengan ketersediaan aksesibilitas fasilitas khusus dan sarana yang aksesibel pada mesjid bagi jamaah penyandang disabilitas masih sangat kurang terlaksana sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 14 huruf b Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas karena pengelola mesjid belum menyediakan fasilitas dan sarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya untuk melihat hasil jawaban responden tentang apakah pengurus mesjid telah memberikan pelayanan sepenuhnya pada penyandang disabilitas yang ada di mesjid untuk kemudahan penyandang disabilitas guna untuk mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Agus selaku pengelola mesjid Desa Terantang pada tanggal 29 Agustus 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV. 3

Tanggapan pengurus mesjid tentang apakah pengurus mesjid telah memberikan pelayanan untuk kemudahan penyandang disabilitas

| Tanggapan responden | Jumlah responden | Persentase |
|---------------------|------------------|------------|
| Telah memberikan | 15 | 50% |
| Belum memberikan | 15 | 50% |
| Jumlah | 30 | 100% |

Sumber: Data olahan hasil penelitian lapangan 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang apakah pengurus mesjid telah memberikan pelayanan untuk kemudahan penyandang disabilitas sebanyak 15 (50%) menjawab telah memberikan, sementara sebanyak 15 (50%) responden menjawab belum memberikan.

Dari data tabel di atas dapat di pahami bahwa pemberian pelayanan oleh pengurus mesjid sudah terlaksana namun belum cukup maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus mesjid yaitu bapak Amir, pada tanggal 29 Agustus 2021 menyatakan bahwa *“sebagai bentuk pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas, kami sudah menyediakan kursi sholat disabilitas namun untuk kursi roda kami belum menyediakan”*.⁵¹

Selanjutnya untuk melihat pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

⁵¹ Bapak Amir (Pengurus Mesjid desa Aur Sakti) wawancara pada tanggal 29 Agustus 2021

penulis juga telah memberikan daftar pertanyaan yang penulis buat dalam bentuk angket yang penulis ajukan terhadap 50 orang penyandang disabilitas di Kecamatan Tambang dengan menggunakan dua indikator yang penulis rangkum ke dalam satu angket yang dapat penulis jabarkan ke dalam tabel berikut ini:

Tabel IV. 4

Tanggapan penyandang disabilitas tentang apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas

| Tanggapan responden | Jumlah responden | Persentase |
|---------------------|------------------|------------|
| Sudah sepenuhnya | 35 | 70% |
| Belum sepenuhnya | 15 | 30% |
| Jumlah | 50 | 100% |

Sumber: Data olahan hasil penelitian lapangan 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas sebanyak 35 (70%) menjawab sudah sepenuhnya, sementara sebanyak 15 (30%) responden menjawab belum sepenuhnya. Disini terlihat bahwa belum terlaksananya secara maksimal aksesibilitas tersebut.

Senada dengan hal tersebut, dari hasil wawancara dengan bapak Rahmat (50 Tahun) salah satu penyandang disabilitas fisik menyatakan bahwa “*untuk fasilitas pada mesjid bisa di akses oleh penyandang disabilitas namun tidak semua fasilitas tersedia secara lengkap seperti tidak adanya pegangan pada*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“tangga bagi penyandang disabilitas.”⁵²

Sejalan dengan hal tersebut, Menurut bapak Herman (penyandang disabilitas fisik) yang penulis wawancarai mengatakan *"untuk fasilitas dan sarana pada mesjid yang saya kunjungi masih kurang memudahkan bagi saya seperti pada tempat wudhu seharusnya disediakan karpet karet yang berwarna hitam yang biasanya digunakan pada jalur penghubung antara tempat wudhu dan pintu masuk mesjid agar terhindar dari area yang licin dan juga pegangan pada area tempat wudhu, itu juga memudahkan bagi penyandang disabilitas"*.⁵³

Penulis juga mewawancarai penyandang disabilitas fisik lainnya yaitu bapak Akmal yang mengatakan bahwa *"mesjid yang sering saya kunjungi bisa di akses oleh penyandang disabilitas seperti pada fasilitas tempat wudhu dan tempat shalatnya yang berdekatan, jadinya lebih memudahkan. Lalu ada juga mesjid yang tangganya sedikit. Tetapi sebenarnya itu tidak menjadi masalah, yang penting tempat wudhu itu dekat dengan tempat shalatnya sehingga lebih memudahkan bagi saya"*.⁵⁴

Selanjutnya untuk melihat hasil jawaban responden tentang apakah ketersediaan aksesibilitas (pemberian fasilitas khusus) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas guna untuk mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid.

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁵² Wawancara dengan bapak Rahmat (penyandang disabilitas fisik) tanggal 29 Agustus 2022

⁵³ Wawancara dengan bapak Herman (penyandang disabilitas fisik) tanggal 30 Desember 2022

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Akmal (penyandang disabilitas fisik) tanggal 31 Agustus 2022



Tabel IV. 5

Tanggapan penyandang disabilitas tentang apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas khusus) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas

| Tanggapan responden | Jumlah responden | Persentase |
|---------------------|------------------|------------|
| Sudah sepenuhnya | 9 | 18% |
| Belum sepenuhnya | 41 | 82% |
| Jumlah | 50 | 100% |

Sumber: Data olahan hasil penelitian lapangan 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas khusus) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas sebanyak 9 (18%) menjawab sudah sepenuhnya, sementara sebanyak 41 (82%) responden menjawab belum sepenuhnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Harun penyandang disabilitas fisik menyatakan bahwa *“di daerah tempat tinggal saya memang tidak ada mesjid yang menyediakan fasilitas yang khusus seperti tangga khusus disabilitas, marmer petunjuk jalan di toilet serta toilet dan tempat wudhu khusus pun tidak ada sehingga memang sedikit menyulitkan bagi kami yang susah untuk berjalan”*.⁵⁵

Senada dengan hal tersebut, menurut penyandang disabilitas yang penulis wawancarai yaitu Bapak Akmal mengatakan *“mesjid yang saya kunjungi belum*

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Harun penyandang disabilitas fisik tanggal 29 Agustus 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan fasilitas tempat wudhu dengan cara duduk sehingga saya sedikit kesulitan pada saat berwudhu dengan cara berdiri”.

Bapak Akmal menambahkan "untuk fasilitas pada tempat wudhu seharusnya disediakan tempat duduk untuk wudhu, menurut saya itu sangat penting untuk memudahkan penyandang disabilitas fisik".⁵⁶

Dari keterangan di atas dapat kita pahami bahwa kurang berjalannya pelaksanaan aksesibilitas pada mesjid bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya untuk melihat hasil jawaban responden tentang apakah pengurus mesjid telah memberikan pelayanan sepenuhnya bagi penyandang disabilitas yang ada di mesjid untuk kemudahan penyandang disabilitas guna untuk mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid.

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 6

Tanggapan penyandang disabilitas tentang apakah pengurus mesjid telah memberikan pelayanan untuk kemudahan penyandang disabilitas

| Tanggapan responden | Jumlah responden | Persentase |
|---------------------|------------------|------------|
| Telah memberikan | 32 | 64% |
| Belum memberikan | 18 | 36% |
| Jumlah | 50 | 100% |

Sumber: Data olahan hasil penelitian lapangan 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang apakah pengurus mesjid telah memberikan pelayanan untuk kemudahan penyandang

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Akmal (penyandang disabilitas fisik) tanggal 30 Desember

disabilitas sebanyak 32 (64%) menjawab telah memberikan, sementara sebanyak 18 (36%) responden menjawab belum memberikan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan di lapangan, penulis menemukan sebuah jawaban bahwa pelayanan khusus yang banyak didapatkan oleh penyandang disabilitas di mesjid-mesjid yang ada di Kecamatan Tambang adalah kursi untuk melaksanakan sholat secara duduk, namun untuk tongkat dan kursi roda penulis masih jarang sekali menemukan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat penulis jabarkan bahwa pelaksanaan hak pelayanan bagi penyandang disabilitas pada mesjid telah terlaksana sesuai dengan Pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun masih kurang maksimal.

Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan kedua uraian indikator di atas maka dapat penulis tarik pemahaman bahwa pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah berjalan sesuai dengan Pasal 14 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun kurang maksimal, dikarenakan banyak indikator yang belum terpenuhi khususnya indikator aksesibilitas tentang fasilitas khusus disabilitas.

B. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Mesjid di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Terkait dengan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disabilitas pada mesjid berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang.

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan fakta bahwa terdapat dua faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari pengurus mesjid itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar dari pengurus mesjid itu sendiri seperti lingkungan di sekitar mesjid, pemahaman masyarakat, keadaan sosial budaya masyarakat, pemerintah daerah dan faktor eksternal lainnya. Berikut penulis jabarkan kedua permasalahan yang menjadi faktor penghambat dari pada pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman pengurus mesjid tentang harus adanya fasilitas-fasilitas dan pelayanan khusus yang di berikan terhadap penyandang disabilitas, pengurus mesjid sering kali hanya terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana mesjid sebagaimana pada umumnya, berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan salah satu pengurus mesjid yang bernama Arif, beliau menyatakan bahwa *“selama ini kami melihat kurangnya partisipasi penyandang disabilitas untuk pergi ke mesjid sehingga kami tidak terlalu memfokuskan penyediaan fasilitas tersebut”*.⁵⁷ Bapak Arif menambahkan *“dikarenakan kurangnya partisipasi*

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Arif (Pengurus mesjid desa Pulau Permai) pada tanggal 28 Agustus 2021

penyandang disabilitas untuk pergi ke mesjid maka kami memfokuskan pembangunan fasilitas lain yang menurut kami lebih penting dan lebih mendesak untuk diperbaiki atau mendesak untuk digunakan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis melihat bahwa pengurus mesjid kurang memfokuskan pembangunan untuk sarana penyandang disabilitas padahal jika kita lihat sebenarnya pembangunan fasilitas dan pelayanan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dapat di iringi dengan pembangunan fasilitas dan pelayanan pada umumnya. Anggapan kurang pentingnya fasilitas disabilitas ini disediakan dikarenakan anggapan bahwa kaum disabilitas hanya sebagian kecil yang beribadah di mesjid, padahal seharusnya sekecil apapun jumlah kaum disabilitas tersebut yang beribadah di mesjid harus tetap di penuh dikarenakan itu merupakan hak istimewa bagi mereka yang harus mereka dapatkan.

Selanjutnya faktor internal yang kedua adalah kurangnya biaya untuk pembangunan fasilitas tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad, beliau menyatakan bahwa *“dana yang kami dapat hanya kami peroleh dari swadaya masyarakat sehingga kami kurang memfokuskan pembangunan terhadap fasilitas untuk penyandang disabilitas tersebut”*.⁵⁸

Untuk mengetahui tentang pentingnya disediakan fasilitas dan sarana yang aksesibel untuk penyandang disabilitas pada mesjid, penulis juga mewawancarai tokoh agama yaitu bapak Zarkasih, beliau menyatakan bahwa *“fasilitas dan sarana yang aksesibel serta fasilitas pendukung untuk penyandang disabilitas pada mesjid memang seharusnya disediakan agar*

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Ahmad (Pengurus mesjid desa Kualu) pada tanggal 27 Agustus 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan mereka dalam menggunakan fasilitas dan sarana pada mesjid sehingga mereka juga bisa dengan mudah untuk beribadah di mesjid seperti melaksanakan sholat berjamaah atau menghadiri kajian di mesjid”.

Bapak Zarkasih menambahkan *”kami akan menyampaikan dan mengusulkan kepada para pengurus mesjid dan pemerintah untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas sehingga mereka mendapatkan haknya dalam beribadah di mesjid serta menyampaikan kepada pengurus mesjid agar penyediaan fasilitas dan sarana untuk penyandang disabilitas dijadikan bahan pertimbangan dalam pembangunan mesjid yang untuk proses pembangunannya bisa di lakukan secara sederhana dan sesuai kemampuan dalam hal pendanaannya”.*⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis lihat bahwa dana menjadi faktor lain dalam menghambat pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, padahal penulis beranggapan bahwa pembangunan fasilitas tersebut dapat di iringi dengan pembangunan fasilitas umum lainnya.

2. Faktor Eksternal

Lemahnya kepedulian masyarakat terhadap fasilitas yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas menjadi faktor pendukung terhambatnya pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, masyarakat beranggapan bahwa penyandang disabilitas dapat hidup berdampingan dengan masyarakat pada umumnya tanpa harus dibantu dengan fasilitas tambahan,

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Zarkasih (tokoh agama) pada tanggal 6 Januari 2022

fasilitas pendukung dan fasilitas khusus penyandang disabilitas. Seharusnya masyarakat menyadari bahwa kaum disabilitas adalah kaum yang harus mendapatkan fasilitas khusus hampir dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam hal beribadah ke mesjid.

Lemahnya kepedulian dan pengawasan semua pihak baik pemerintah terkait urgensi pemenuhan hak tersebut. Pemerintah yang seharusnya adalah pemerintah yang dapat menjadi pelindung, pengayom utama bagi terlaksananya hak penyandang disabilitas.

Tidak adanya payung hukum yang membahas secara terperinci terkait dengan hak penyandang disabilitas dalam melaksanakan peribadatan di rumah ibadah. Sehingga pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan tertentu tidak pernah menyuarakan terkait hak-hak tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.